



## **KELURAHAN RAMBUTAN**

**KEPUTUSAN LURAH RAMBUTAN**

**NOMOR 72 TAHUN 2019**

### **TENTANG**

**PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM  
KELURAHAN RAMBUTAN KECAMATAN CIRACAS  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR  
TAHUN 2019**

**LURAH RAMBUTAN**

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.0810 Tahun 2007 dan Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor PHN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;  
b. bahwa untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum ditengah masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Kelompok Sadar Hukum;  
c. bahwa sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Lurahn Rambutan tentang Penetapan Anggota Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Rambutan Kecamatan Ciracas Kota Administrasi Jakarta Timur Tahun 2019.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;  
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;  
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08 Tahun 2006 tentang Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.0810 Tahun 2007;

6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Lembaga Musyawarah Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 171 Tahun 2016 tentang Pedoman Rukun Tetangga dan Rukun Warga;
10. Surat Keputusan Lurah Rambutan Nomor 49 Tahun 2019 Tentang Penetapan anggota kelompok sadar hukum Kelurahan Rambutan.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH RAMBUTAN TENTANG PENETAPAN ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM KELURAHAN RAMBUTAN-KECAMATAN CIRACAS KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR
- Pertama : Nama-nama Kelompok Sadar Hukum Kelurahan Rambutan adalah :  
**Kelompok Sadar Hukum Tanah Merdeka RW.04**
- Kedua : Nama-nama Anggota Kelompok Sadar Hukum sebagaimana tersebut terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal : 16 Juli 2019

Lurah Rambutan,



Dwi Widiasuti, SE  
NIP 197412161995032002

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Timur;
2. Kepala Bagian Hukum Kota Administrasi Jakarta Timur;
3. Kepala Suku Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Administrasi Jakarta Timur;
4. Camat Ciracas.

Lampiran : Keputusan Lurah Rambutan  
Nomor 72 Tahun 2019  
Tanggal 16 Juli 2019

NAMA ANGGOTA KELOMPOK SADAR HUKUM TANAH MERDEKA RW 04  
KELURAHAN RAMBUTAN-KECAMATAN CIRACAS  
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR TAHUN 2019

No.	Nama	Jabatan	Alamat	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Drs. Martha	Ketua	RW.04	
2	Sagiman	Sekretaris	RW.04	
3	Sumarno	Anggota	RW.04	
4	Atepedy	Anggota	RW.04	
5	Jumino	Anggota	RW.04	
6	Sugianto	Anggota	RW.04	
7	Momon Husman	Anggota	RW.04	
8	Henry Utama	Anggota	RW.04	
9	Ade	Anggota	RW.04	
10	M. Hasfulloh, SE	Anggota	RW.04	
11	Hery Santoso	Anggota	RW.04	
12	AbdulRosyid	Anggota	RW.04	
13	Kartono	Anggota	RW.04	
14	Makmur Dasuki	Anggota	RW.04	
15	Sunu Basuki	Anggota	RW.04	
16	Cipto Karsono	Anggota	RW.04	
17	Miskun	Anggota	RW.04	
18	Edy Irianto	Anggota	RW.04	
19	Nurhadi	Anggota	RW.04	
20	Waluyo	Anggota	RW.04	
21	Sutarto	Anggota	RW.04	
22	Agung	Anggota	RW.04	
23	Solihin	Anggota	RW.04	
24	Mamat	Anggota	RW.04	
25	Arif Rahman	Anggota	RW.04	

Lurah Rambutan,

Dwi Widiastuti, SE  
NIP 197412161995032002